



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEMPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1284/Kep/410.013/1999
TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PENANGGULANGAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000 (MKT 2000)
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Proyek Penanggulangan Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000), guna mencapai hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1999 Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 1999/2000.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Mr. CUTRI'AN, S.Sos. NIP. 510 123 058 sebagai Pemimpin Proyek Penanggulangan Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000) Kabupaten Lamongan.
- KEDUA** : Menunjuk Mr. JOKO SAFONTO, NIP. 510 116 946 sebagai Bendaharawan Proyek Penanggulangan Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000) Kabupaten Lamongan.
- KETIGA** : Pemimpin dan Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini untuk melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab atas segala kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Proyek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Indische Comptabiliteit Wet (ICW) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pemimpin Proyek sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang :
- a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun dari segi keuangan atas pelaksanaan proyek yang dipimpinnya sesuai dengan SPAB dan LK dari proyek yang bersangkutan ;
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian dan penyampaian laporan proyek yang ditentukan tepat pada waktunya ;
 - c. mengadakan pemeriksaan keuangan bendahara proyek yang bersangkutan sedikitnya tiap 3 (tiga) bulan sekali ;
 - d. menyampaikan laporan bulanan kemajuan fisik dan keuangan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA** : Bendaharawan proyek sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang :
- a. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bertanggungjawab atas isi keselamatan Kas Keuangan Proyek yang bersangkutan ;
 - c. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui posisi keuangan proyek ;

4. menyampaikan Laporan Keadan Kas Proyek (LKKP) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati Lamongan cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan.

KEENAM : Atasan langsung Pemimpin Proyek berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pemimpin dan Bendaharawan Proyek serta ikut bertanggungjawab membina dalam kegiatan pelaksanaan proyek.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan

pada Tanggal 24 Oktober 1989

BUPATI LAMONGAN



MHAMAD FARIED

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth., 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dikehendak.